



## Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code

Musfiratul Ilmi<sup>1</sup>, Miftahul Jannah<sup>2</sup>Mujibur Rahman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Megarezky, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Negeri Manado, Indonesia

Corresponding Author  miftahuljannah@unimerz.ac.id

### ABSTRACT

This research aims to analyze the inclusion of cohabitation in the National Criminal Code (KUHP Nasional). The research method used is normative research which uses secondary data, such as legal rules, norms and expert opinions, as well as using a historical approach. This research does not only look at the reasons for including cohabitation but also discusses the regulation of cohabitation as a complaint offense delict (klacht delict). This research produces an important point that cohabitation is not something new in Indonesia but, long before it was regulated in the National Criminal Code, several regional regulations had previously regulated cohabitation. Apart from that, cohabitation is regulated in a limitative manner, that is, for people who are married, only the husband or wife can complain, and for those who are not married, only parents or children can complain, in this case cohabitation is a complaint offense delict. Thus, there needs to be a unified perception between Law Enforcement Officials including the police, so that in the future there will be no more random raids and the interests of each individual can be protected.

**Keywords:** Complaint offense delict; Cohabitation; National Criminal Code

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

February 20,  
2025

Revised

March 31, 2025

Accepted

June 30, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

### INTRODUCTION

Kitab undang-undang hukum pidana atau selanjutnya disebut KUHP Nasional telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan akan berlaku mulai Januari 2026. Salah satu yang menarik adalah Pasal 412 tentang larangan untuk hidup bersama selayaknya pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah atau dikenal dengan istilah kumpul kebo. Dalam berbagai istilah asing, kumpul kebo dapat diidentikkan dengan sebutan "samen leven", "living in non-matrimonial union", "conjugal union", atau "cohabitation".<sup>1</sup>

Sebelumnya, pada KUHP yang berasal dari WvS (Wetboek van Strafrecht) yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, menganggap kohabitasi bukanlah suatu perbuatan pidana, hal ini baru muncul dalam KUHP Nasional. Adanya ketentuan mengenai tindak pidana kohabitasi ini diharapkan memberi kepastian

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, ed. oleh Y. Rendy, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 300.

hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak akan semena-mena melakukan razia atau penggrebekan. Meski demikian, ketentuan tersebut diartikan secara liar oleh masyarakat bahkan masyarakat internasional yakni memaknai bahwa siapa saja yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah akan dipidana.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, pengaturan tentang kohabitasi ini bukanlah hal yang baru, tetapi berbagai negara telah mengatur dalam hukum pidananya, termasuk Malaysia yang mengancam pidana penjara tidak lebih dari 20 tahun dan pidana denda, KUHP India yang mengancam pidana paling lama 10 tahun dan pidana denda, KUHP Kanada yang mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Namun, yang menjadi permasalahan dikemudian adalah bagaimana memaknai isi pasal tentang kohabitasi tersebut. Negara lain jelas mengatur kohabitasi sebagai larangan dengan jelas jika perbuatan hidup bersama dilakukan karena adanya tipu daya, atau di Kanada yang mengancam pidana terhadap orang yang hidup bersama sebagai suami istri dengan lebih dari satu orang pada saat yang sama.<sup>3</sup>

Jika melihat KUHP Nasional, ketentuan terkait dengan kohabitasi tidak secara spesifik memberi batasan pemaknaan mengenai jenis kohabitasi seperti apa yang dilarang, apakah dengan tinggal di bawah atap yang sama dapat dianggap hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri. Hal inilah yang kemudian menjadi pokok permasalahan dan kekhawatiran bukan hanya bagi sebagian masyarakat Indonesia tetapi juga bagi masyarakat internasional yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan dalam bagian terakhir Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi bahwa dengan tidak jelasnya batasan tentang kohabitasi maka tentu ketentuan tersebut dapat menysasar siapa saja selama jenis kelaminnya berbeda dan tinggal dalam satu rumah, termasuk juga mereka yang sebetulnya sudah menikah tapi tidak tercatat.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengangkat masalah kohabitasi, antara lain Patrecia Melania Yoanda Kartodinudjo (2022) yang meneliti terkait dengan dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap peraturan kohabitasi, sementara kebaruan dalam tulisan ini yaitu menggali dan menjelaskan batasan hidup bersama sebagai suami istri yang dapat dijerat dengan pasal tentang kohabitasi.

Urgensi penelitian ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam landasan yuridis dari penetapan kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP Nasional.<sup>5</sup> Terdapat kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap perilaku yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.<sup>6</sup> Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana kohabitasi dikonstruksikan secara hukum dalam KUHP baru dan bagaimana logika hukum pidana nasional bertransformasi seiring dengan pembaruan hukum.

---

<sup>2</sup> Ahmad Faissol Akbar. Analisis Yuridis Delik Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

<sup>3</sup> I Dewa Gede Yudha Prawira. "Kriminalisasi terhadap Pelaku Kohabitasi sebagai Upaya Meminimalisir Tindakan Persekusi dalam KUHP Baru." *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 12 No. 1, 2024.

<sup>4</sup> Ida Ayu Sri Paramita. Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam KUHP. *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 No. 3, 2023.

<sup>5</sup> Ni Komang Ari Antari dan I Gusti Ngurah Wahyu W. Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan di Luar Nikah. *Jurnal Juprehum*, Universitas Warmadewa, Vol. 5 No. 2, 2023.

<sup>6</sup> Mutia Kanya Azzahra. Potensi Over-Kriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi. *Jurnal Statuta*, UPN Veteran Jakarta, Vol. 5 No. 1, 2023.

Di sisi lain, kohabitasi tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat, terutama di kota-kota besar, di mana fenomena hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sudah terjadi secara nyata.<sup>7</sup> Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum pidana yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana ketentuan delik aduan ini sejalan dengan nilai-nilai perlindungan HAM, prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, serta penghormatan terhadap kebebasan pribadi.

Selain itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi implementasi norma delik aduan tersebut dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum membutuhkan kejelasan mengenai batasan dan mekanisme aduan, termasuk siapa saja yang memiliki legal standing untuk mengajukan pengaduan. Tanpa analisis mendalam, norma ini dapat berisiko dimanfaatkan secara keliru atau bahkan menjadi alat untuk menekan individu dalam relasi sosial tertentu. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana yang berkeadilan dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yuridis secara komprehensif terhadap delik kohabitasi dalam KUHP Nasional. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman akademik terhadap norma yang berlaku, tetapi juga dapat menjadi masukan normatif dan praktis dalam pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, adil, dan relevan dengan perkembangan sosial masyarakat.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti kaidah, norma, dan pendapat ahli (doktrin). Berbagai aspek dikaji dalam penelitian ini seperti aspek filosofi dan penjelasan pasal demi pasal. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi atau disebut dengan *historical approach* yakni untuk menelaah sejarah dimasukkannya kohabitasi pada salah satu pasal dalam KUHP Nasional. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dimana data dan informasi yang telah diperoleh akan dijelaskan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Nasional

Inti masalahnya berkisar pada kebijakan kriminalisasi, yaitu kebijakan untuk “mengangkat/ menetapkan/ menunjuk” suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.<sup>9</sup> Kompleksitas kriminalisasi berhubungan dengan perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan

---

<sup>7</sup> Dwi Triana Ayu Safitri. Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Bureaucracy*, GAPENAS Publisher, Vol. 1 No. 2, 2023.

<sup>8</sup> Fitriani. Kohabitasi dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Eksekusi*, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Syariah PPI Makassar, Vol. 6 No. 1, 2024.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 299

apa yang patut dikriminalisasi dan berpegaruh juga terhadap penilaian atas gradasi keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.<sup>10</sup>

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP Nasional<sup>11</sup> dan/atau KUHP Baru<sup>12</sup>, salah satu pasalnya merupakan produk kriminalisasi yang semula dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, kemudian dalam penyusunan KUHP Nasional, kohabitasi dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana yang kemudian diatur dalam Pasal 412.

Mengingat bahwa Indonesia dengan system hukum yang bersifat pluralis dan masih berlakunya berbagai peraturan warisan pemerintah colonial Belanda, mengharuskan pemerintah menerapkan politik hukum yang aktif dan responsif. Artinya, pemerintah harus cepat dan tanggap mengantisipasi dan merespon perkembangan Masyarakat guna melakukan perubahan dan pembaharuan hukum, yang pada gilirannya melahirkan produk hukum yang responsif.<sup>13</sup>

Jauh sebelum diatur dalam KUHP Nasional, Sumatera Utara sendiri telah menganggap bahwa kohabitasi melanggar norma agama, kesusilaan dan kesopanan.<sup>14</sup> Latar belakang pemikiran/dasar pertimbangan Konsep KUHP “mengangkat” perbuatan kumpul kebo sebagai suatu tindak pidana dan dimasukkan sebagai salah satu delik kesusilaan yaitu:<sup>15</sup>

a. Landasan sosio-filosofis dan sosiokultural sistem hukum nasional

Penyusunan Konsep KUHP Baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaruan dan sekaligus perubahan/penggantian KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) warisan zamal kolonial Belanda. Jadi berkaitan erat dengan ide “*penal reform*” (pembaruan hukum pidana). Penyusunan konsep KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan Pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaruan hukum pidana Nasional seyogiayanya dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma: (a) moral religious (ketuhanan); (b) kemanusiaan (humanistis); (c) kebangsaan; (d) demokrasi; dan (e) keadilan sosial.<sup>16</sup> Selain itu, pembaruan juga senantiasa dilakukan dengan menggali sumber hukum tidak tertulis maupun nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat termasuk nilai religius ataupun nilai-nilai adat.

b. Landasan nilai-nilai kesusilaan atau kesepakatan nasional

Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai kesusilaan atau kesepakatan nasional, yang didalamnya antara lain mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>17</sup>, kemudian diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>10</sup> Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1–17, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

<sup>11</sup> Istilah KUHP Nasional sering digunakan oleh Prof. Eddie dalam wawancaranya yang membahas tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

<sup>12</sup> Istilah KUHP Baru digunakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru

<sup>13</sup> Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, ed. oleh Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 248

<sup>14</sup> “KUHP Baru: Pembaharuan Hukum Pidana Nasional | Prof. Eddy Hiariej Wamenkumham RI | Hotma Sitompoel,” diakses 15 Februari 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=9m9RvXumOkE&t=1s>.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 301

<sup>16</sup> *Ibid.* 302

<sup>17</sup> *Ibid.* 307

Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupun dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, tersimpul adanya nilai kesusilaan yang disepakati secara nasional (karena dtuangkan dalam UU). Bahwa apabila orang ingin hidup Bersama dengan orang lain dalam hubungan suami isteri, seharusnya dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini berarti, “kumpul kebo” bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan/kesepakatan nasional itu dan wajar diangkat sebagai delik.<sup>18</sup>

c. Landasan hasil penelitian dan kajian komparatif

Berdasarkan hasil penelitian berbagai hukum adat atau hukum yang hidup di Indonesia, kumpul kebo termasuk pelanggaran adat/agama/kesusilaan yang hidup dalam Masyarakat. Dari hasil penelitian, dijumpai berbagai istilah seperti “*Logika Sanggraha*” dan “*Memitra Ngalang*” (di Bali), “*Sumbang Salah*” (di Sumatera), “*Baku Piara*” (di Minahasa).<sup>19</sup> Beberapa KUHP asing juga mengatr delik kumpul kebo seperti Yugoslavia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, India, Burma (Myanmar), Fiji, Cina, Kanada, Uzbekistan

Kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bagian dari transformasi hukum pidana Indonesia yang mulai menegaskan kembali nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam regulasi.<sup>20</sup> Pasal 412 KUHP baru mengatur bahwa perbuatan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dipidana apabila ada aduan dari pihak yang berhak. Ketentuan ini menuai pro dan kontra karena menyangkut batas antara norma privat dan kontrol hukum negara terhadap moralitas individu.<sup>21</sup>

Dari sudut pandang dogmatik hukum, kohabitasi adalah bentuk hubungan interpersonal yang sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP lama.<sup>22</sup> Dalam KUHP Nasional, kriminalisasi ini dilakukan melalui pendekatan delik aduan, yang berarti tidak serta merta negara dapat melakukan penuntutan tanpa adanya aduan dari keluarga, seperti orang tua, suami, istri, atau anak. Pendekatan ini dipandang sebagai bentuk kompromi antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap hak asasi individu.

Namun, pendekatan delik aduan itu sendiri mengandung ambiguitas normatif. Di satu sisi, ia dianggap melindungi ranah privat dari intervensi negara yang berlebihan, tetapi di sisi lain membuka ruang kriminalisasi ketika terjadi konflik internal keluarga atau penggunaan aduan sebagai alat represi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kriminalisasi kohabitasi ini tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek sosial dan sosiologis.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Laporan Penelitian yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru

<sup>20</sup> Syamsul, Huda. “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2015

<sup>21</sup> Akbar, Ahmad Faissol. Analisis Yuridis Delik Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi. Jember: UIN KHAS, 2024.

<sup>22</sup> Fathia, Rizky Amelia. “Tinjauan Yuridis terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP.” Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi, Vol. 3 No 2, 2021

Secara sosial, kohabitasi adalah fenomena yang sudah berkembang di berbagai wilayah urban Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.<sup>23</sup> Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti krisis kepercayaan terhadap institusi pernikahan, persoalan ekonomi, hingga pergeseran nilai. Dalam konteks ini, pendekatan kriminal terhadap fenomena tersebut bisa kontraproduktif jika tidak disertai dengan pendekatan edukatif dan preventif yang komprehensif.<sup>24</sup>

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), kohabitasi merupakan bagian dari hak untuk hidup privat dan memilih gaya hidup.<sup>25</sup> Kriminalisasi terhadap bentuk relasi tersebut, meskipun melalui mekanisme delik aduan, masih berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan hak untuk tidak diintervensi dalam kehidupan pribadi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28G dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR.

Dari sisi kepastian hukum, formulasi pasal kohabitasi dalam KUHP masih mengandung potensi multi-tafsir.<sup>26</sup> Tidak dijelaskan secara rinci parameter “hidup bersama sebagai suami istri” apakah dilihat dari satu rumah, interaksi sosial, atau bukti hubungan seksual. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum maupun pihak pengadu.<sup>27</sup>

Kriminalisasi kohabitasi juga berdampak terhadap perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut.<sup>28</sup> Jika negara hanya fokus pada aspek pidana tanpa memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang secara ekonomi tergantung pada pasangan kohabitasi, maka ketentuan ini dapat menjadi alat pembungkaman dan bukan perlindungan.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional, kriminalisasi kohabitasi perlu dievaluasi secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh agama, lembaga advokasi HAM, dan masyarakat sipil. Tujuannya agar penerapan norma pidana ini tidak menjadi instrumen moralistik semata, melainkan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan sipil.

Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional mencerminkan tarik menarik antara konservatisme moral dan liberalisme hukum modern. Meskipun diatur sebagai delik aduan, norma ini tetap perlu dikritisi dan dikaji secara akademik agar tidak menimbulkan disorientasi hukum dan keresahan sosial. Hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*), bukan

---

<sup>23</sup> Wowor, Bryan Y. F., Eugenius Paransi & Herlyanty Y. A. Bawole. “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif.” *Lex Administratum*, Vol. 12 No 5, September 2024

<sup>24</sup> Hadian, Muhammad. Pendekatan Restoratif dalam Menangani Kasus Kohabitasi: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Keadilan Restoratif*, Vol. 1 No. 1, 2025.

<sup>25</sup> Razif, Muhammad. “Larangan Kohabitasi dalam UU No.1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No 2, 2023

<sup>26</sup> Kurniawan Z, Teguh, Adelina M. Sihombing & Aurelia Berliane. “Konstruksi Politik Hukum Pidana terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan KUHP.” *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No 1, 2023

<sup>27</sup> Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna & A. A. Ngurah Wirasila. “Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No 7, November 2020

<sup>28</sup> Maulana, Habibie & Moh Hatta. “Prespektif Hukum dan Sosial terhadap Kohabitas (Samenleven).” *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 12 No 2, 2024

sarana untuk menghukum gaya hidup yang tidak disukai oleh sebagian kelompok masyarakat.

### **Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Nasional**

Pada dasarnya permasalahan mengenai kohabitasi yang dimasukkan dalam KUHP Nasional mengalami pro kontra. Banyak yang tidak setuju dengan dimasukkannya kohabitasi dalam KUHP Nasional karena dianggap terlalu mengurus moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Kohabitasi merupakan suatu kondisi dua orang laki-laki dan perempuan berada pada satu atap tanpa dasar pernikahan yang sah. Kohabitasi ini sudah banyak menimbulkan keresahan karena dianggap sebagai tindakan yang subversif dari norma-norma dalam lingkup masyarakat.<sup>29</sup>

Pada KUHP Nasional, Kohabitasi masuk dalam Bab tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Pasal 412 yang mengatur tentang kohabitasi dalam ayat (1) bahwa "*Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*"

Pasal tersebut masuk dalam Bagian perzinahan, yang semula tidak diatur dalam KUHP (WvS), tetapi kemudian ditambahkan dalam KUHP Nasional. Konteks hidup bersama sebagai suami istri dalam pasal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah melakukan pembagian peran hak dan kewajiban sebagai suami istri atau sekadar tinggal di bawah atap yang sama.<sup>30</sup>

Untuk menjawab hal tersebut, sejatinya perlu diperhatikan judul bab dan bagian dari Pasal 412 tersebut, yang masuk dalam Bagian Perzinahan. Untuk menganggap terjadinya perzinahan, jelas dikatakan dalam pasal 284 ayat (5) KUHP (WvS) bahwa: Kalau bagi suami dan istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.<sup>31</sup>

Pasal 27 B.W. mengatakan, bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan laki-laki. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain, selain dengan isteri atau suaminya sendiri.<sup>32</sup>

Selain itu, Pasal 412 KUHP Nasional, jelas mengatur kohabitasi secara limitatif, artinya tindak pidana dalam pasal ini tidak serta merta dapat dilaporkan karena dikategorikan sebagai delik aduan. Sebagaimana dalam ayat (2) bahwa: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan

---

<sup>29</sup> Ana Sholikah dkk., "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *JUSTISI* 10, no. 1 (30 Desember 2023): 174–88, <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>.

<sup>30</sup> Hamidah, Hasna & Tajul Arifin. "Kohabitasi dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No 3, 2024

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 209.

<sup>32</sup> Ibid

Pembagian delik menjadi delik biasa atau *gewone delict* dan delik aduan atau *klacht delict* memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana. Sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah *gewone delict*. Artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut. Delik-delik ini dikenal dengan *klacht delict* atau delik aduan.<sup>33</sup>

Penggunaan delik aduan dalam Pasal Perzinaan ini khususnya dalam kohabitasi merupakan jalan tengah yang diatur dengan pengetatan, kalau sudah berkeluarga maka yang berhak mengadu adalah suami atau istri, kalau belum berkeluarga maka orang tua atau anak yang akan melapor.<sup>34</sup> Dengan demikian, pasal tersebut termasuk delik aduan absolut, yaitu delik aduan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan<sup>35</sup>. Diaturkannya pasal ini tentu ingin melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum, misalnya dalam melakukan razia atau penggrebekan. Bahkan dengan adanya pengaduan secara tegas demikian akan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, ialah dalam melakukan penyidikan terhadap delik aduan melakukan Tindakan-tindakan paksaan seperti penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Dijelaskan dalam sebuah jurnal bahwa:

*“Some time ago, there was a proposal to no longer classify adultery as a complaint offense but as a common offense. However, this proposal faced opposition, as it could have more severe consequences. In the process of apprehension, a layperson can make an arrest if the perpetrator is caught red-handed, meaning caught in the act”*<sup>37</sup>. (beberapa waktu lalu, muncul usulan untuk tidak lagi mengklasifikasikan perzinahan sebagai delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Namun usulan tersebut mendapat tentangan karena dapat menimbulkan akibat yang lebih parah. Dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan jika pelaku tertangkap basah).

Beberapa peraturan daerah telah lebih awal mengatur tentang kohabitasi namun, dalam penjelasan Pasal 412 dikatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka aturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku, sehingga seluruh peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan atau menganggap sebagai delik biasa.

Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional merupakan langkah hukum yang memuat dimensi moral, ideologis, dan sosial yang kompleks. Pasal 412 KUHP yang mengatur perihal hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, jelas menandai pergeseran dari KUHP lama yang bersifat netral terhadap fenomena ini menjadi KUHP yang proaktif dalam menegakkan nilai kesusilaan publik. Namun demikian, langkah ini menimbulkan debat akademik dan sosial karena menyentuh

---

<sup>33</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022). 145

<sup>34</sup> “KUHP Baru: Pembaharuan Hukum Pidana Nasional | Prof. Eddy Hiariej Wamenkumham RI | Hotma Sitompoel.”

<sup>35</sup> Slamet Riyanto, “Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-undangan Pidana Di Indonesia” (Universitas Diponegoro, 2004), <http://eprints.undip.ac.id/13439>.

<sup>36</sup> Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23 (2010), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/issue/view/1666>.

<sup>37</sup> Ferry Asril, “The Existence of Complaint Offense Delict and Common Delict in Normative and Empirical Perspectives,” *PENA LAW: International Journal of Law* 2, no. 1 (30 Mei 2023): 25–30, <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i1.124>.

wilayah privat individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum, bukan dijerat secara pidana.

Secara yuridis, kohabitasi dikualifikasikan sebagai delik aduan (*klacht delict*), di mana penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pihak tertentu yakni pasangan sah, orang tua, atau anak. Ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari sensitifnya isu ini, sehingga tidak ingin negara secara sewenang-wenang mencampuri kehidupan privat warganya. Namun, penggunaan delik aduan sebagai peredam represivitas justru menyisakan persoalan baru yakni pengaduan bisa dimanfaatkan sebagai alat balas dendam, tekanan sosial, bahkan kriminalisasi berbasis konflik keluarga.

Dari sisi kepastian hukum, Pasal 412 KUHP tidak memberikan parameter jelas tentang apa yang dimaksud dengan "hidup bersama selayaknya suami istri". Apakah tinggal serumah sudah cukup Atau harus dibuktikan dengan relasi seksual, pembagian peran domestik, atau pengakuan sosial. Ketidakjelasan ini membuka ruang multitafsir yang membahayakan posisi hukum warga negara dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Kohabitasi sebagai gejala sosial sesungguhnya sudah lama hidup berdampingan dengan masyarakat urban Indonesia, terutama generasi muda yang skeptis terhadap institusi perkawinan karena alasan ekonomi, ideologis, atau pengalaman buruk keluarga. Negara yang memaksa relasi sosial ke dalam kerangka formal tanpa menyediakan jaminan sosial, perlindungan perempuan, dan keadilan ekonomi justru terkesan represif dan tidak solutif. Di sinilah letak krisis legitimasi kriminalisasi kohabitasi: negara ingin mengatur moral, tetapi belum cukup hadir sebagai pelindung kesejahteraan.

Salah satu argumen yang digunakan untuk membenarkan kriminalisasi kohabitasi adalah nilai-nilai kesusilaan yang diyakini hidup dalam masyarakat. Namun, dalam negara hukum yang plural seperti Indonesia, "kesusilaan" bukanlah konsep tunggal. Norma adat di Bali berbeda dengan Minahasa, begitu pula antara kota besar dan desa. Maka jika hukum pidana berbasis pada moral kolektif yang tidak diukur secara objektif, maka risiko diskriminasi dan ketidakadilan hukum menjadi sangat besar. Kriminalisasi ini juga bertentangan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan restoratif dan dekriminasi atas perilaku non-viktimis. Dalam hukum pidana modern, prinsip *ultimum remedium* ditegaskan: hukum pidana hanya digunakan jika semua instrumen hukum lain tidak memadai. Dalam konteks kohabitasi, pembinaan sosial, konseling keluarga, dan edukasi moral seharusnya menjadi langkah pertama sebelum menjadikan warga negara sebagai terdakwa.

Dampak kriminalisasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, juga tidak dapat diabaikan. Perempuan yang hidup dalam kohabitasi bisa mengalami kerugian ganda—dijerat hukum, tetapi tidak diberi perlindungan hukum layaknya pasangan sah. Anak-anak yang lahir dari hubungan ini juga berisiko menghadapi stigma sosial dan perlakuan hukum yang diskriminatif jika sistem tidak memberikan jalan keluar yang adil dan manusiawi.

Sebagai delik aduan absolut, Pasal 412 juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum di masa depan. Dalam praktik, aduan sering kali dimotivasi oleh dendam, tekanan keluarga, atau moral panic, bukan oleh pertimbangan hukum. Maka, tanpa pengawasan yang ketat dan standar pembuktian yang tinggi, pasal ini berpotensi menjadi alat pemidanaan selektif terhadap kelompok atau individu tertentu yang dianggap menyimpang secara sosial.

Dengan segala konsekuensinya, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional harus dilihat sebagai wacana hukum yang belum final. Ia memerlukan pengujian konstitusional, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan implementasinya. Ke depan, hukum pidana nasional perlu diarahkan untuk menjamin keadilan sosial dan hak asasi, bukan sekadar menegakkan moral mayoritas. Tanpa itu, pasal ini hanya akan menjadi simbol konservatisme legal yang justru memperlebar jurang antara hukum dan keadilan.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari kebijakan kriminalisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesusilaan, religiusitas, dan kesepakatan nasional. Meskipun bertujuan untuk menjaga moral publik dan ketertiban sosial, ketentuan Pasal 412 KUHP memunculkan ambiguitas dalam penerapannya karena tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang bentuk kohabitasi yang dimaksud. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi subjektif, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kohabitasi yang ditetapkan sebagai delik aduan memang menunjukkan pendekatan kompromistis antara penghormatan terhadap hak privat individu dengan perlindungan moralitas publik. Namun, implementasinya perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi alat kriminalisasi terhadap pilihan hidup tertentu, terutama ketika tidak ada unsur pemaksaan atau pelanggaran hak orang lain. Pengaturan secara limitatif terhadap siapa yang dapat mengajukan aduan merupakan upaya penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan memperhatikan kompleksitas sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi fenomena kohabitasi, pendekatan hukum pidana yang digunakan seharusnya mengedepankan prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium. Hukum pidana hendaknya tidak menjadi alat utama untuk menyelesaikan persoalan moralitas yang lebih tepat ditangani melalui pendidikan, pembinaan sosial, dan pendekatan kultural. Oleh karena itu, penerapan ketentuan ini memerlukan pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum dan masyarakat, serta pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau keresahan sosial.

## REFERENCES

- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. oleh Y. Rendy, 2 ed. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Faissol Akbar, 2024, *Analisis Yuridis Delik Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Skripsi, UIN KHAS Jember.
- I Dewa Gede Yudha Prawira, 2024, *Kriminalisasi terhadap Pelaku Kohabitasi sebagai Upaya Meminimalisir Tindakan Persekusi dalam KUHP Baru.* Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 12 No. 1, 2024.
- Ida Ayu Sri Paramita, 2023, *Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam KUHP.* Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 No. 3, 2023.
- Ni Komang Ari Antari dan I Gusti Ngurah Wahyu W, 2023, *Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan di Luar Nikah*, Jurnal Juprehum, Universitas Warmadewa, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Mutia Kanya Azzahra, 2023, *Potensi Over-Kriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana*

- Kohabitasi*, Jurnal Statuta, UPN Veteran Jakarta, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Dwi Triana Ayu Safitri, 2023, *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Bureaucracy, GAPENAS Publisher, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Fitriani, 2024, *Kohabitasi dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Eksekusi, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Syariah PPI Makassar, Vol. 6 No. 1, 2024.
- Salman Luthan, 2009, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Syamsul, 2015, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika.
- Akbar & Ahmad Faissol, 2024, *Analisis Yuridis Delik Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Skripsi. Jember: UIN KHAS.
- Fathia, Rizky Amelia, 2021 "Tinjauan Yuridis terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP." *Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*, Vol. 3 No 2, 2021.
- Wowor, Bryan Y. F., Eugenius Paransi & Herlyanty Y. A. Bawole. 2024, "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif. *Lex Administratum*, Vol. 12 No 5, September 2024.
- Muhammad Hadian, 2025, *Pendekatan Restoratif dalam Menangani Kasus Kohabitasi: Implementasi dan Tantangan*, Jurnal Keadilan Restoratif, Vol. 1 No. 1, 2025.
- Muhammad Razif, 2023, *Larangan Kohabitasi dalam UU No.1 Tahun 2023 : Suatu Penerapan Sadd Dzariah.*" *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No 2 Tahun 2023
- Kurniawan Z, Teguh, Adelina M. Sihombing & Aurelia Berliane, 2023, "Konstruksi Politik Hukum Pidana terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan KUHP." *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No 1 Tahun 2023
- Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna & A. A. Ngurah Wirasila, 2020, *Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No 7, November 2020.
- Maulana, Habibie & Moh Hatta, 2024, *Prespektif Hukum dan Sosial terhadap Kohabitasi (Samenleven)*, Journal Ilmiah Rinjani, Vol. 12 No 2 Tahun 2024.
- Ana Sholikhah dkk., 2023, *Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)*, "JUSTISI 10 Nomor 10.
- Hamidah, Hasna & Tajul Arifin, 2024, *Kohabitasi dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No 3, 2024
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Eddy O.S. Hiariej, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Slamet Riyanto, 2024, *Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-undangan Pidana Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, 2004.
- Wempi Jh. Kumendong, 2010, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Jurnal Hukum Unsrat.
- Ferry Asril, 2023, *The Existence of Complaint Offense Delict and Common Delict in Normative and Empirical Perspectives*, PENA LAW: International Journal of Law 2, Nomor 1, 30 Mei Tahun 2023.